



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING  
ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS  
DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk juga dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian;
  - c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia telah ditemukan bukti terjadinya dumping atas impor produk kertas karton dupleks yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan sebab akibat antara dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping atas Impor Produk Kertas Karton Dupleks dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS DARI REPUBLIK KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Bea Masuk Antidumping adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian.

#### Pasal 2

Terhadap impor produk kertas karton dupleks dengan uraian kertas karton multilapis, berat mulai dari 210 hingga 450 gram/sqm, permukaan atas dominan warna putih dan permukaan belakang warna abu-abu, yang termasuk dalam pos tarif ex4810.32.90 dan ex4810.92.90, yang berasal dari Republik Korea, Malaysia, dan Taiwan, dikenakan Bea Masuk Antidumping.

#### Pasal 3

Negara dan produsen/perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta tarif Bea Masuk Antidumping sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tambahan dari:
  - a. bea masuk umum (*most favoured nation*); atau
  - b. bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, yang telah dikenakan.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Antidumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan dari bea masuk umum (*most favoured nation*).

#### Pasal 5

- (1) Bea Masuk Antidumping dihitung berdasarkan rumus: tarif Bea Masuk Antidumping per satuan barang dalam satuan mata uang tertentu x jumlah satuan barang x nilai tukar mata uang.
- (2) Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nilai tukar mata uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai tukar mata uang yang digunakan untuk penghitungan dan pembayaran bea masuk pada saat pengajuan pemberitahuan pabean.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap impor produk kertas karton dupleks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir harus menyertakan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) yang memuat informasi mengenai tingkat kecemerlangan (*brightness*) produk kertas karton dupleks pada saat penyampaian pemberitahuan pabean impor.
- (2) Pejabat bea dan cukai melakukan penelitian terhadap dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membuktikan tingkat kecemerlangan (*brightness*).

- (3) Dalam hal importir:
  - a. tidak melampirkan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
  - b. melampirkan dokumen *Certificate of Analysis* (CoA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak mencantumkan tingkat kecemerlangan (*brightness*), sehingga tidak diketahui tingkat kecemerlangan (*brightness*) dari kertas karton dupleks, pejabat bea dan cukai melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui tingkat kecemerlangan (*brightness*).
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi pejabat bea dan cukai dalam menentukan pengenaan Bea Masuk Antidumping.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengurangi kewenangan pejabat bea dan cukai dalam melakukan pemeriksaan pabean.

#### Pasal 7

- (1) Bea Masuk Antidumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap barang impor kertas karton dupleks yang:
  - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau
  - b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.
- (2) Pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.


#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik  
PURBAYA YUDHI SADEWA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juni 2026

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 380



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING ATAS IMPOR  
PRODUK KERTAS KARTON DUPEKS DARI REPUBLIK  
KOREA, MALAYSIA, DAN TAIWAN

NEGARA, PRODUSEN/PERUSAHAAN,  
DAN TARIF BEA MASUK ANTIDUMPING

No.	Negara	Produsen/Perusahaan	Tarif Bea Masuk Antidumping (USD/ton)
1.	Republik Korea	Hansol Paper Co., Ltd.	19,0
		Hanchang Paper Co., Ltd.	31,2
		Perusahaan Lainnya	140,0
2.	Malaysia	XSD Internasional Paper Sdn. Bhd.	28,8
		Perusahaan Lainnya	36,0
3.	Taiwan	Seluruh Perusahaan di Taiwan	140,0

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PURBAYA YUDHI SADEWA



REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 40 OF 2026

ABOUT  
IMPOSITION OF ANTIDUMPING IMPORT DUTY  
ON IMPORT OF DUPLEX PAPERBOARD PRODUCTS  
FROM THE REPUBLIC OF KOREA, MALAYSIA, AND TAIWAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering: a. that Indonesia as a member country of the World Trade Organization *is* obliged to play an active role in realizing a fair world trade order;

b. that in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures and Trade Safeguard Measures, imported goods may be subject to import duty as well as antidumping import duty if the export price of the imported goods is lower than their normal value and causes losses;

c. that according to the results of the investigation by the Indonesian Anti-dumping Committee, evidence has been found of dumping of imported duplex cardboard products originating from the Republic of Korea, Malaysia and Taiwan, resulting in losses for the domestic industry and a causal relationship has been found between dumping and losses experienced by the domestic industry;

d. that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, and to implement the provisions of Article 23D paragraph (2) of Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Finance concerning the Imposition of Antidumping Import Duty

on the Import of Duplex Paperboard Products from the Republic of Korea, Malaysia, and Taiwan;

Considering: 1. Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;

2. Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1995 Number 75, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3612) as amended by Law Number 17 of 2006 concerning Amendments to Law Number 10 of 1995 concerning Customs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2006 Number 93, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4661);
3. Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 concerning Amendments to Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
4. Government Regulation Number 34 of 2011 concerning Antidumping Measures, Countervailing Measures, and Trade Safeguard Measures (State Gazette of the Republic of Indonesia 2011 Number 66, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5225);
5. Presidential Regulation Number 158 of 2024 concerning the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 354);
6. Regulation of the Minister of Finance Number 124 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 1063) as amended by Regulation of the Minister of Finance Number 117 of 2025 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 124 of 2024 concerning the Organization and Work Procedures of the Ministry of Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia 2025 Number 1208);

DECIDE:

To stipulate: REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE CONCERNING THE IMPOSITION OF ANTIDUMPING IMPORT DUTY ON IMPORTS OF DUPLEX PAPER CARDBOARD PRODUCTS FROM THE REPUBLIC OF KOREA, MALAYSIA, AND TAIWAN.

article 1

In this Ministerial Regulation, what is meant by Anti-dumping Import Duty is a state levy imposed on dumped goods that cause losses.

#### Article 2

Imports of duplex cardboard products with the description of multilayer cardboard, weighing from 210 to 450 grams/sqm, with a predominantly white top surface and a gray back surface, included in tariff headings ex4810.32.90 and ex4810.92.90, originating from the Republic of Korea, Malaysia, and Taiwan, are subject to Antidumping Import Duty.

#### Article 3

Countries and producers/companies subject to Antidumping Import Duty as referred to in Article 2 and the Antidumping Import Duty rates as listed in the Attachment which is an integral part of this Ministerial Regulation.

#### Article 4

- (1) The imposition of Anti-dumping Import Duty as referred to in Article 2 is in addition to:
  - a. general import duties (*most favored nation*); or
  - b. preferential import duties based on agreements or international agreements, that has been imposed.
- (2) If the provisions in an international agreement or treaty are not fulfilled, the imposition of Anti-dumping Import Duty on imports from countries included in the international agreement or treaty as referred to in paragraph (1) letter b is an addition to the general import duty (*most favored nation*).

#### Article 5

- (1) Antidumping import duties are calculated based on the formula:  
Antidumping import duty rate per unit of goods in a certain currency unit x number of units of goods x currency exchange rate.
- (2) The currency exchange rate used for calculating Antidumping Import Duty as referred to in paragraph (1) uses the currency exchange rate in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the currency exchange rate used for calculating and paying import duty at the time of submitting the customs notification.

#### Article 6

- (1) For imports of duplex cardboard products as referred to in Article 2, importers must include a *Certificate of Analysis* (CoA) document containing information regarding the brightness level of the duplex cardboard product when submitting the import customs notification.
- (2) Customs and excise officials conduct research on *the Certificate of Analysis* (CoA) document as referred to in paragraph (1) to prove the level of brightness .

- (3) In the case of importers:
- a. not attaching *the Certificate of Analysis* document (CoA) as referred to in paragraph (1); or
  - b. attach *the Certificate of Analysis* (CoA) document as referred to in paragraph (1), but do not include the level of brightness ,

So the brightness level of duplex paperboard is not known ,  
customs and excise officials conducted further research to  
determine the brightness level .

- (4) The results of the research as intended in paragraph (2) and paragraph (3) become the basis for customs and excise officials in determining the imposition of Antidumping Import Duties.
- (5) The research as referred to in paragraph (2) and paragraph (3) does not reduce the authority of customs and excise officials in carrying out customs inspections.

#### Article 7

- (1) Antidumping Import Duty as referred to in Article 2 applies to imported duplex cardboard paper goods which:
- a. the import customs notification document has received a registration number from the customs office where the customs obligation is settled, in the case where the settlement of the customs obligation is carried out by submitting a customs notification; or
  - b. The customs tariff and value are determined by the customs office where the customs obligations are settled, in the case where the customs obligations are settled without submitting a customs notification.
- (2) The entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones, is carried out in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the entry and/or exit of goods to and from free trade zones and free ports, bonded storage areas, or special economic zones.

#### Article 8

This Ministerial Regulation is valid for 5 (five) years from the date of enactment of this Ministerial Regulation.

#### Article 9

This Ministerial Regulation shall come into force 14 (fourteen) days after the date of promulgation.

So that everyone knows, it is ordered that this Ministerial Regulation be promulgated by placing it in the State Gazette of the Republic of Indonesia.



Established in Jakarta on  
June 3, 2026

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,



Electronically signed  
PURBAYA YUDHI SADEWA

Promulgated in Jakarta on

DIRECTOR GENERAL  
LEGISLATION  
MINISTRY OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA YEAR 2026 NUMBER



ATTACHMENT  
REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
NUMBER 40 OF 2026  
ABOUT  
IMPOSITION OF ANTIDUMPING DUTIES ON IMPORTS  
DUPLEX PAPER/CARDBOARD PRODUCTS FROM THE REPUBLIC  
KOREA, MALAYSIA, AND TAIWAN

COUNTRY, MANUFACTURER/COMPANY,  
AND ANTIDUMPING IMPORT DUTY RATES

No.	Country	Manufacturer/Company	Customs Tariff Enter Anti-dumping (USD/ton)
1.	Republic of Korea	Hansol Paper Co., Ltd.	19.0
		Hanchang Paper Co., Ltd.	31.2
		Other Companies	140.0
2.	Malaysia	XSD International Paper Sdn. Bhd.	28.8
		Other Companies	36.0
3.	Taiwan	All Companies in Taiwan	140.0

---

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed.

PURBAYA YUDHI SADEWA